

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan didirikan karena memiliki sebuah tujuan yang jelas. Salah satu tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya serta memakmurkan pemilik perusahaan serta pemilik saham. Tujuan dari perusahaan tersebut haruslah terealisasi dengan baik demi keberlangsungan perusahaan baik untuk pengembangan jangka pendek serta jangka panjang. Dalam proses pencapaian tujuan perusahaan tersebut sangat dimungkinkan muncul permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi perusahaan.

Salah satu permasalahan yang terjadi didalam perusahaan yaitu permasalahan hubungan kinerja antara investor selaku pihak pemberi wewenang dan manajer perusahaan selaku pihak yang menerima wewenang. Masalah tersebut berupa konflik tujuan antara keduanya, kesulitan dari pemberi wewenang untuk melakukan verifikasi pekerjaan manajer lalu masalah pembagian resiko yang muncul karena perilaku yang berbeda antara investor dan manajer terhadap resiko. Ikhsan dan Suprasto (2008: 76) menjelaskan bahwa salah satu teori yang dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut adalah teori keagenan (*agency theory*).

Berawal dari permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut, di dalam agensi teori memiliki cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kontrak dalam sebuah perusahaan yaitu melalui tata kelola perusahaan atau *corporate governance*. Menurut Jansen (1983) dalam Ikhsan dan Suprasto (2008: 76) dengan *corporate governance* ini sebuah perusahaan dapat

membatasi perilaku opportunistik manajemen yaitu sebuah perilaku yang mengeksploitasi peluang keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan keuntungan jangka panjang . Konsep *corporate governance* memiliki banyak definisi yang berkaitan dengan pemahaman masing-masing yang tetap memiliki batasannya. Menurut *Cadbury Report* yang dikutip oleh Sedarmayanti (2012: 53) *corporate governance* adalah seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak serta tanggungjawab mereka.

Tahun 2015 merupakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP). Hingga 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak yang tercatat oleh Direktorat Jendral Pajak mencapai Rp 598,270 triliun. Dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 46,22%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2015).

Menurut data realisasi penerimaan pajak Direktorat Jendral Pajak per 31 Agustus 2015 untuk pertumbuhan pajak penghasilan pasal 25/29 Badan yakni 8,51% atau sebesar Rp. 100,280 triliun pada tahun 2015 ini dibandingkan dengan periode yang sama ditahun 2014 sebesar 92,419. Masih tumbuhnya penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan diyakini sebagai upaya pelaku usaha untuk terus bertahan ditengah melemahnya pertumbuhan ekonomi (Direktorat Jenderal Pajak, 2015).

Pembayaran pajak penghasilan perusahaan didasarkan dari besarnya laba yang diperoleh perusahaan, laba yang besar akan menyebabkan pengenaan beban pajak yang besar dan perusahaan tentunya akan berusaha mengecilkan beban pajak yang harus dibayar namun tetap memiliki laba yang besar bagi perusahaan (Darmawan dan Sukarta, 2014: 146). Dalam mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan dapat menggunakan komponen dari beban bunga sehingga beban pajak yang harus dibayar akan menjadi berkurang, hal tersebut dinamakan *leverage* atau struktur utang yaitu merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki perusahaan dalam membiayai aktivitas operasinya (Supramono, 2010: 169)

Rasio lain yang dapat menunjukkan besarnya laba perusahaan adalah rasio *return on assets* (ROA) yaitu rasio yang merupakan pendekatan untuk mencerminkan profitabilitas perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik perusahaan dengan menggunakan asetnya untuk memperoleh laba, yang akan juga berpengaruh terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan perusahaan (Darmawan dan Sukarta, 2014: 148).

Aktivitas lain yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan seberapa besar perusahaan menanamkan modalnya pada aset tetap dan persediaan adalah aktivitas investasi. Aset tetap tersebut mengalami penyusutan yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak (Hanum dan Zulaikha, 2013.)

Ada banyak cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya, Hanum dan Zulaikha (2013:1) menyatakan bahwa perusahaan melakukan berbagai macam cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan

yaitu dengan cara perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoid*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Dari ketiga cara tersebut, salah satu yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Serta dua diantaranya yaitu *tax planning* dan *tax avoidance* pada umumnya tidak melanggar hukum.

Dengan menerapkan *corporate governance* perusahaan juga dapat mengambil keputusan yang efektif, efisien dan tepat mengenai penentuan besaran tarif pajak efektif perusahaan. Pengukuran perencanaan pajak yang efektif perusahaan dapat dilakukan melalui tarif pajak efektif (*effective tax rate/ ETR*). Soepriyanto (2011: 1026) menyebutkan bahwa dengan melihat tarif efektif pajak sebuah perusahaan dapat digunakan untuk melihat efektivitas perencanaan pajak dan insentif pajak dalam suatu perhitungan yang mudah. Potensi tarif pajak efektif yang tinggi juga masih dapat terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada perusahaan pemerintah (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagian besar pemegang sahamnya adalah dimiliki oleh pemerintah, sehingga pemerintah memiliki hak untuk mengontrol kegiatan operasional perusahaan. Pemegang saham mayoritas diindikasikan terlibat dalam penetapan besaran *effective tax rate* (ETR) perusahaan dan pada perusahaan pemerintah terdapat indikasi konflik antara pihak manajemen perusahaan dan pemegang saham mayoritas dalam hal kebijakan penetapan besaran *effective tax rate* (ETR) tersebut (Hanum dan Zulaikha, 2013).

Studi mengenai *corporate governance* telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu namun kebanyakan hanya menganalisis kinerja perusahaan

serta hubungannya dengan *tax avoidance* saja, antara lain: Wahyudi (2012) menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, proporsi komisaris independen dan kualitas audit tidak secara signifikan mempengaruhi aktifitas *tax avoidance*. Pohan (2009) menemukan bahwa untuk pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen yaitu kepemilikan institusi dan buaya pajak yang ditunda tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Untuk rasio Tobin, perata laba, akrual pilihan, tarif efektif, berpengaruh secara nyata terhadap penghindaran pajak. Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu yang telah menganalisis *effective tax rate* (ETR), antara lain: Hanum dan Zulaikha (2013) menemukan bahwa proporsi komisaris independen, ukuran komite audit dan *investor* institusional berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*. Soepriyanto (2011) menemukan bahwa tarif efektif perusahaan dipengaruhi oleh kombinasi aset dan profitabilitas perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha (2013). Pada penelitian ini akan diuji variabel independen berupa struktur *corporate governance* yang merupakan organ-organ didalam maupun diluar perusahaan yang memiliki peran penting dalam penerapan *corporate governance* (ukuran komisaris independen, ukuran komite audit dan ukuran investor institusional) dan kualitas auditor eksternal yang dapat dilihat dari besarnya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melaksanakan pengauditan, berstandar pada apakah KAP bekerja sama dengan *big four* atau tidak. Banyak penelitian yang dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa KAP *the big four* lebih menginginkan untuk mengambil sikap yang tepat dan mengeluarkan pendapat yang sesuai standar dan kemungkinan menjadikan pajak kurang agresif. Seperti

penelitian yang dilakukan oleh Hamed (2015) yang memproksikan kualitas auditor eksternal dengan menggunakan KAP *big four* atau tidak dalam audit laporan keuangan perusahaan. Penelitian dari Annisa dan Kurniasih (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga menyertakan ukuran perusahaan, *leverage*, *profitabilitas* dan *capital intensity ratio* sebagai variabel kontrol.

Berdasarkan uraian di atas maka diadakan penelitian mengenai struktur *corporate governance* dan kualitas auditor eksternal terhadap ukuran tinggi rendahnya pajak yang dibayar perusahaan melalui perhitungan *effective tax rate* (ETR) dalam perusahaan pemerintah atau BUMN. Karena dalam perusahaan BUMN yang telah *listing* di BEI ini terdapat indikasi konflik kepentingan yang terjadi antara pemegang saham utama yaitu pemerintah dengan manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan *effective tax rate* (ETR). Atas dasar tersebut penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Struktur Corporate Governance dan Kualitas Auditor Eksternal terhadap Effective Tax Rate” (Studi pada BUMN yang Terdaftar di BEI Selama Periode Tahun 2010-2014).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh ukuran komisaris independen terhadap *effective tax rate* perusahaan?

2. Apakah terdapat pengaruh ukuran komite audit terhadap *effective tax rate* perusahaan?
3. Apakah terdapat pengaruh ukuran investor institusional terhadap *effective tax rate* perusahaan?
4. Apakah terdapat pengaruh kualitas auditor eksternal terhadap *effective tax rate* perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh komisaris independen terhadap *effective tax rate* perusahaan.
2. Menguji pengaruh komite audit terhadap *effective tax rate* perusahaan.
3. Menguji pengaruh investor institusional terhadap *effective tax rate* perusahaan.
4. Menguji pengaruh kualitas auditor eksternal terhadap *effective tax rate* perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi pemilik dan pengelola perusahaan agar mengetahui pentingnya penerapan dan pengawasan *corporate governance* dalam pembayaran pajak yang sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan.
2. Bagi Direktorat Jendral Pajak sebagai bahan masukan untuk menjadi pertimbangan dalam merancang dan menetapkan kebijakan perpajakan yang

baru dari segi pajak badan serta untuk memberikan kontribusi dalam pembuatan mekanisme pengawasan yang lebih efektif lagi terhadap wajib pajak.

3. Bagi para praktisi untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai dampak dari penerapan *corporate governance* terhadap tingkat pajak efektif.
4. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan.